

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 46/Permentan/OT.140/5/2007

TENTANG

PEDOMAN UMUM SKIM PELAYANAN PEMBIAYAAN PERTANIAN
(SP-3) T.A. 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian Nomor 47/PMK.02/2006 dan Nomor 416/Kpts/HK.060/6/2006 telah diatur mengenai Pengelolaan Dana Untuk Pengembangan Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian;

b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pelayanan pembiayaan melalui dana SP-3 kepada petani/kelompok tani dan menindaklanjuti Pasal 4 ayat (6) dan ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian Nomor 47/PMK.02/2006 dan Nomor 416/Kpts/HK.060/6/2006, dipandang perlu menetapkan Pedoman Umum Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP-3) T.A 2007;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun

1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 4214) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran NegaraTahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) juncto Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/KMK.011/ 1986 tentang Penyimpanan Uang Negara Pada Bank-Bank Pemerintah, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 318/KMK.02/2004;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
12. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian Nomor 47/PMK.02/2006 dan Nomor

416/Kpts/HK.060/6/2006 tentang Pengelolaan Dana Untuk Pengembangan Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian;

13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 453/Kpts/ OT.260/7/2006 tentang Tim Penilai Bank Pelaksana Kegiatan Pengembangan Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP-3) Tahun Anggaran 2006;
14. Peraturan menteri Pertanian Nomor 34.1/Permentan/OT.140/7/2006 tanggal 28 Juli 2006 tentang Pedoman Umum Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP-3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Umum Pelaksanaan Skim Pelayanan Pertanian (SP-3) T.A. 2007 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

KEDUA : a) Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimaksudkan sebagai pegangan dan atau acuan bagi pelaksanaan SP-3 tahun 2007.
b) Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Addendum pola pelaksanaan SP-3 T.A. 2006.

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Mei 2007

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIANTONO

Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan;
6. Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
7. Para Gubernur Propinsi di Seluruh Indonesia,
8. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.